



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat  
Alamat : The City Tower Lantai 18  
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310  
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. Herry Lontung Siregar**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat  
Alamat : The City Tower Lt. 18  
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310  
NIK : 1271012507600006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/019B bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Petrus Selestinus, S.H., Agus Abdullah, S.H., M.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Hamka, S.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Ristomoyo, S.H., para advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam pada kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima dalam Persidangan Pendahuluan

Perkara Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 12 Juli 2019 dari Pemberi Kuasa Substitusi Dirzy Zaidan, S.H., M.H, Advokat dan Konsultasn Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memberikan substitusi kepada Afifuddin, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H, Dedy Mulyana, S.H., M.H, KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H, Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H, Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H, Gian Budi Arian, S.H Gilang Kautsar Kartabrata, S.H, Candra Kuspratomo, S.H, Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H, Aditya Yulian Wicaksono, S.H, Ferdri Berdona, S.H, Pansauran Ramdani, S.H, Syafran Riyadi, S.H, Rd. Liani Afrianty, S.H, Elly Sunarya, S.H, Ani Yusriani, S.H, H. Sutikno, S.H., M.H, R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H. Rr. Novaryana Laras D, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H. adalah Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, email: absar.pileg19@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.**
- Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
- Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat,  
10430;

2. Nama : **Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430

bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa serta calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Palembang 3 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Palembang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29540/DPP-03/VI/A.I/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Dody Yuspika, S.H., M.H, Sumardi, S.H., Tabrani, S.H., Angkasa, AM, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Nusantara yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 107 RT 019 (Hotel Maqdis) Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 170-13-

06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.51 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tiga belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **4.1 Kota Palembang**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota 3 (tiga) kota Palembang, Meliputi Kecamatan Ilir Timur 1, Kecamatan Ilir Timur 2 dan Kecamatan Ilir Timur 3, Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik

## Berdasarkan Model CI Dan DB1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DB1	C1	
1.	HANURA	6.806	6.680	126
2.	PKB	7.573	7.407	166

Bahwa mengenai selisih suara diatas dapat pemohon jelaskan juga berdasarkan persandingan Model C1 dengan DAA1 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Partai	C1	DAA-1	Selisih
1.	Ilir Timur III	8 Ilir	6	Hanura	29	28	1
			21	Hanura	53	52	1
			55	PKB	8	16	8
		9 Ilir	29	PKB	9	61	52
			41	Hanura	15	11	4
		Duku	10	Hanura	6	0	6
			24	Hanura	10	6	4
Kuto Batu	14	Hanura	3	0	3		
2.	Ilir Timur II	2 Ilir	3	PKB	5	7	2
			8	Hanura	14	13	1
			50	Hanura	15	1	14
		Sungai Buah	31	PKB	1	8	9
3.	Ilir Timur I	13 Ilir	10	PKB	13	19	6

Terhadap selisih suara di atas, dapat pemohon jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa TPS 06 Kelurahan 8 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota seharusnya perolehan suara partai Hanura adalah 29 tetapi ditulis 28, ada indikasi pengurangan terhadap suara partai Hanura pada form DAA-1 (Lampiran P.01);
2. Bahwa TPS 21 Kelurahan 8 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota seharusnya perolehan suara partai Hanura adalah 53 tetapi ditulis 52, ada indikasi pengurangan terhadap suara partai Hanura pada form DAA-1 (Lampiran P.02);
3. Bahwa TPS 55 Kelurahan 8 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota seharusnya perolehan suara partai PKB adalah 8 tetapi ditulis 16, ada indikasi penambahan terhadap suara partai PKB pada form DAA-1 (Lampiran P.03);
4. Bahwa TPS 29 Kelurahan 9 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya perolehan suara partai PKB adalah 9,

- tetapi ditulis 61, ada indikasi penambahan terhadap suara partai PKB, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Lampiran P.04);
5. Bahwa TPS 41 Kelurahan 9 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota,yaitu ketidak sesuaian jumlah perolehan suara partai hanura, seharusnya 15, akan tetapi ditulis 11, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Lampiran P.05);
  6. Bahwa TPS 10 Kelurahan Duku, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura 6, akan tetapi ditulis 0 pada form DAA-1 (Lampiran P.06);
  7. Bahwa TPS 24 Kelurahan Duku terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura 10, akan tetapi ditulis 6 pada form DAA-1 (Lampiran P.07);
  8. Bahwa TPS 14 Kelurahan Kuto Batu, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura, jumlahnya 3, akan tetapi ditulis 0 pada form DAA-1 (lampiran P.08);
  9. Bahwa TPS 3 Kelurahan 2 Ilir, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya perolehan suara partai PKB sebanyak 5, akan tetapi ditulis 7 pada form DAA-1 (Lampiran P.09);
  10. Bahwa TPS 8 Kelurahan 2 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura berjumlah 14. Namun ditulis 13 pada form DAA-1 (Lampiran P.10);
  11. Bahwa TPS 50 Kelurahan 2 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura berjumlah 15, akan tetapi ditulis 1 pada form DAA-1 (Lampiran P.11);
  12. Bahwa TPS 31 Kelurahan Sungai Buah, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya jumlah seluruh perolehan suara partai PKB sebanyak 1 suara, akan tetapi ditulis sebanyak 8 suara, terjadi indikasi penambahan suara pada form DAA-1 dapil 3 (Lampiran P.12);
  13. Bahwa TPS 10 Kelurahan 13 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya jumlah seluruh perolehan suara partai PKB sebanyak 13 suara, akan tetapi ditulis sebanyak 19 suara, terjadi indikasi penambahan suara pada form DAA-1 dapil 3 (Lampiran P.13);



14. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 laporan warga kepada Bawaslu Kota Palembang dikarenakan adanya indikasi pelanggaran pemilu khususnya di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II yang warganya masih banyak tidak menggunakan hak suaranya karena surat suara presiden habis, dan permohonan untuk diadakannya PSU serta Rekomendasi dari Panwascam ditolak PPK Ilir Timur II (Lampiran P.14);
15. Tanda terima bukti laporan pada poin 14 di Bawaslu Kota Palembang (Lampiran P.15);
16. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II untuk diadakannya PSU di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II, dikarenakan surat suara Pilpres habis sehingga warga tidak mau lagi menggunakan hak suaranya walaupun surat suara Pileg masih ada,daftar TPS terlampir (Lampiran P.16);
17. Permasalahan sama dengan Poin 16, namun Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II merekomendasikan kepada PPK Ilir Timur II untuk diadakannya PSU di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II (Lampiran P.17);
18. Di kirimkan kembali Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II untuk diadakannya PSU di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II (Lampiran P.18);
19. Pernyataan Keberatan Saksi di TPS 19 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II dikarenakan banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara kurang (Lampiran P.19);
20. Penolakan PPK Ilir Timur II atas rekomendasi Panwascam Ilir Timur II untuk permintaan PSU di Kelurahan Sungai Buah (Lampiran P.20);
21. Bahwa pada saat perhitungan di Tingkat kecamatan Ilir Timur I banyak ditemukan C1 Hologram dan C1 Plano yang tidak sesuai dan salah hitung, sehingga ada beberapa yang buka kotak suara dan hitung ulang, setelah hitung ulang suara berbeda dengan C1 Plano, Sehingga saksi dari Partai Hanura keberatan dan tidak menandatangani model DAA1 (Lampiran P.21);
22. Bahwa terdapat perbedaaan hasil hitung C1 dengan rekap ditingkat PPK (Lampiran P.22);
23. Bahwa Ketua PPK Kecamatan Ilir Timur III menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil pleno di tingkat Kecamatan sehingga permintaan Saksi untuk hitung berdasarkan C1 Plano tidak diterima, dan menghitung

berdasarkan C1 Hologram, yang ternyata banyak salah hitung dan banyak yang tidak sesuai jumlah Pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah (Lampiran P.23);

24. Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan tepatnya di TPS 19 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II pada pukul 10.10 WIB surat suara untuk pilpres sudah habis, sedangkan surat suara untuk pileg masih tersedia namun warga tidak mau menggunakan hak pilihnya sebanyak 167 yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini juga terjadi di TPS. 11, 12 dan 14 (Lampiran P.24);
25. Perbandingan dari hasil rekap C1 dengan rekap plano di tingkat PPK (Lampiran P.25).
26. Surat permintaan PSU Ketua RT 10 sekaligus Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Sungai Buah dikarenakan banyak warganya yang belum menggunakan Hak pilihnya (Lampiran P.26);
27. Bahwa hasil yang direkap KPU Kota Palembang dalam Model DB1 DPRD Kota Palembang, kami tidak bisa menerima, dikarenakan berbeda dengan hasil rekap C1;
28. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas harusnya pemohon mendapatkan satu kursi terakhir ke-7 apabila perhitungan suara ditingkat PPK dilakukan dengan benar sesuai dengan Model C1, oleh sebab itu diindikasikan telah terjadi pelanggaran administrasi dengan cara suara telah dibagi-bagikan oleh Para Penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Palembang, PPK Kecamatan Ilir Timur 1, PPK Kecamatan Ilir Timur 2, PPK Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 55 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 29 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 41 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 10 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 14 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 03 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, KPPS TPS 08 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, KPPS TPS 10 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 dan Semua KPPS Kelurahan sungai buah kecamatan Ilir Timur 2.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan 3 (tiga) kota Palembang, Meliputi Kecamatan Ilir Timur 1, Kecamatan Ilir Timur 2 dan Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang, PPK Kecamatan Ilir Timur 1, PPK Kecamatan Ilir Timur 2, PPK Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 55 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 29 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 41 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 10 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 14 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 03 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, KPPS TPS 08 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, KPPS TPS 10 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 dan Semua KPPS Kelurahan sungai buah kecamatan Ilir Timur 2;
4. Memerintahkan Termohon Cq KPU Kota Palembang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada PPK Kecamatan Ilir Timur 1, PPK Kecamatan Ilir Timur 2, PPK Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 55 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 29 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 41 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 10 Kelurahan

Duku Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 14 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 03 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, KPPS TPS 08 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, KPPS TPS 10 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 dan Semua KPPS Kelurahan sungai buah kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
2. Bukti P-02 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
3. Bukti P-03 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
4. Bukti P-04 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 29 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
5. Bukti P-05 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/kota TPS 41 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir timur III kota Palembang
6. Bukti P-06 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
7. Bukti P-07 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 24 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota

- Palembang;
8. Bukti P-08 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 14 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
  9. Bukti P-09 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
  10. Bukti P-10 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 08 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  12. Bukti P-11 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 50 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
  13. Bukti P-12 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 50 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
  14. Bukti P-13 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
  15. Bukti P-14 : Fotokopi formulir Model B.1 Penerimaan Laporan ke Bawaslu kota Palembang;
  16. Bukti P-15 : Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu kota Palembang;
  17. Bukti P-16 : Fotokopi surat PANWASLU Kecamatan Ilir Timur II Nomor 9/BAWASLU.PROV.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019;

18. Bukti P-17 : Fotokopi surat PANWASLU Kecamatan Ilir Timur II Nomor 011/BAWASLU.PROV.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019;
19. Bukti P-18 : Fotokopi surat PANWASLU Kecamatan Ilir Timur II Nomor 012/BAWASLU.PROV.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019
20. Bukti P-19 : Fotokopi model C2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi) TPS 19 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II;
21. Bukti P-20 : Fotokopi surat PPK Nomor 178/PPK-IT.II/Pemilu/Srt/IV/2019;
22. Bukti P-21 : Fotokopi model DAA1-DPRD Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
23. Bukti P-22 : Fotokopi model DAA1-DPRD Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
24. Bukti P-23 : Fotokopi model DAA1-DPRD Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
25. Bukti P-24 : Fotokopi model DA2 Pernyataan Keberatan Saksi Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
26. Bukti P-25 : Fotokopi tabel Rekapitulasi Selisih Hasil Perhitungan;
28. Bukti P-26 : Fotokopi surat Permintaan PSU KPPS di TPS 19 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
29. Bukti P-28 : Fotokopi berita acara Model DB-KPU Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 255-13-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/201, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

Bentuk	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

“...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya”



Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif

pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan

permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan halaman 6 sampai dengan 8 pada pokoknya dinyatakan bila pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran tidak sesuai pelaksanaan pemilu dengan ketentuan yang berlaku Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan pemohon sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan pemohon seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administrasi berupa tidak adanya surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang didalam kotak suara, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
  8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh termohon,

sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan termohon hanya akan menjawab dalil-dalil pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan termohon;
- Bahwa termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh termohon;
- Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut termohon adalah sebagai berikut:

## 1.1 PROVINSI SUMATERA SELATAN

1.1.1 Persandingan perolehan suara partai politik menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kota Palembang

1.1.2.1 Dapil 3

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang

No.	Parpol	Perolehan suara		Selisih
		DB 1	C1	
1.	HANURA	6.806	6.680	-126
2.	PKB	7.573	7.407	-166

Bahwa mengenai selisih suara di atas dapat Pemohon jelaskan berdasarkan persandingan Model C1 dengan DAA1 sebagai berikut :

Tabel 2. Perolehan Suara Partai Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 3

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Parpol	C-1	DAA-1	Selisih
1.	Ilir Timur III	8 Ilir	6	HANURA	29	28	-1
			21	HANURA	53	52	-1
			55	PKB	8	16	-8
		9 Ilir	29	PKB	9	61	-52
			41	HANURA	15	11	-4
		Duku	10	HANURA	6	0	-6
24	HANURA		10	6	-4		
		Kuto batu	14	HANURA	3	0	-3
2.	Ilir Timur II	2 Ilir	3	PKB	5	7	-2
			8	HANURA	14	13	-1
			50	HANURA	15	1	-14
		Sungai Buah	31	PKB	1	8	-9
3.	Ilir Timur I	13 ILIR	10	PKB	13	19	-6

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai persandingan suara Partai di Kota Palembang di atas, dapat diuraikan menurut termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai pemohon (HANURA) di TPS 06 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai pemohon (HANURA) adalah 29 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai pemohon (HANURA) adalah 28 suara, dalil tersebut adalah tidak benar;
  - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara partai pemohon (Hanura) yang benar adalah 28 suara  
(*Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06*)
2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai pemohon di TPS 21 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai pemohon adalah 53 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai pemohon (HANURA) adalah 52 suara
  - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara Partai pemohon (Hanura) yang benar adalah 53 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

3. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 55 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 8 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 16 suara,
  - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara Partai PKB yang benar adalah 8 suara
4. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 29 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 9 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 61 suara
  - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan kondisi yang ada untuk menjawab dalil pemohon perihal perolehan suara yang benar untuk saat ini tidak dapat dijawab dikarenakan alat bukti formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berada di dalam kotak suara
5. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai pemohon (HANURA) di TPS 41 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai pemohon (HANURA) adalah 15 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai pemohon (HANURA) adalah 11 suara, dalil tersebut adalah tidak benar;
  - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara Partai pemohon (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 11 suara  
(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)
6. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai pemohon (HANURA) di TPS 10 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir III yang

berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai pemohon (HANURA) adalah 6 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai pemohon (HANURA) adalah 0 suara, dalil tersebut adalah Tidak Benar;

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara Partai pemohon (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 6 suara  
(*Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06*)

7. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai pemohon (HANURA) di TPS 24 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai pemohon (HANURA) adalah 10 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai pemohon (HANURA) adalah 6 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**;

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara Partai **pemohon** (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 10 suara  
(*Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06*)

8. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai pemohon (HANURA) di TPS 14 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai pemohon (HANURA) adalah 3 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai pemohon (HANURA) adalah 0 suara, dalil tersebut adalah Tidak Benar;

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara Partai pemohon (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 3 suara  
(*Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06*)

9. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 3 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir C1-

DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 5 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 7 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**;

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara Partai PKB perolehan suara yang benar adalah 7 suara

*(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)*

10. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai pemohon (HANURA) di TPS 8 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai pemohon (HANURA) adalah 14 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai pemohon (HANURA) adalah 13 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**;

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara Partai pemohon (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 14 suara

*(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)*

11. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai pemohon (HANURA) di TPS 50 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai pemohon (HANURA) adalah 15 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai pemohon (HANURA) adalah 1 suara

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan kondisi yang ada untuk menjawab dalil pemohon perihal perolehan suara yang benar untuk saat ini tidak dapat dijawab dikarenakan alat bukti formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berada di dalam kotak suara

12. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 31 Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai PKB



adalah 1 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 8 suara

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan kondisi yang ada untuk menjawab dalil pemohon perihal perolehan suara yang benar untuk saat ini tidak dapat dijawab dikarenakan alat bukti formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berada di dalam kotak suara

13. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 10 Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan Ilir I yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 13 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 19 suara, dalil tersebut adalah Tidak Benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota suara Partai PKB perolehan suara yang benar adalah 19 suara

*(Vide : T.004-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)*

14. Bahwa telah terjadi pelaporan warga dan permohonan untuk dilakukannya PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) terhadap BAWASLU Kota Palembang dikarenakan adanya indikasi pelanggaran pemilu khususnya di kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II yang warganya masih banyak tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan berlangsung dikarenakan surat suara Presiden habis

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan pelaporan warga terhadap BAWASLU telah di respon dan pada tanggal 20 April 2019 dikeluarkan surat rekomendasi nomor 09/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 yang ditujukan kepada PPK kecamatan Ilir Timur II untuk dilaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) sebanyak 68 TPS yang meliputi Kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir, Lawang Kidul, 5 Ilir dan Sungai Buah

- Berdasarkan pelaporan warga terhadap BAWASLU telah di respon dan dan pada tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II mengeluarkan surat rekomendasi nomor 010/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 yang isinya memerintahkan kepada PPK Ilir Timur II untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan atau Pemilu Susulan di TPS 22 Kelurahan Lawang Kidul, rekomendasi tersebut dikeluarkan karena pemungutan suara di TPS tersebut tertunda dan banyak warga yang belum mencoblos karena kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Palembang
  - Berdasarkan pelaporan warga terhadap BAWASLU telah di respon dan dan pada tanggal 24 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II mengeluarkan surat rekomendasi nomor 011/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 kepada Ketua PPK Ilir Timur 2 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 70 TPS yang meliputi kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir, 5 Ilir, Lawang Kidul dan Sungai Buah
  - Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Panwasku Ilir Timur II mengeluarkan surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS di kelurahan Sungai Buah dengan surat nomor 012/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 yang ditujukan ke Ketua PPK Kecamatan Ilir Timut II
  - Bahwa Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II menerima surat dari PPK Kecamtan Ilir Timur II dengan nomor surat 177/PPK-IT.II/Pemilu/Srt/IV/2019 Perihal penolakan Pemungutan Suara Ulang
15. Bahwa pada saat perhitungan di tingkat Kecamatan Ilir Timur I banyak ditemukan C1 Hologram dan C1 Plano yang tidak sesuai dan salah hitung, sehingga ada beberapa yang buka kota suara dan hitung ulang, setelah hitung ulang suara berbeda dengan C1 Plano, sehingga saksi dari Partai hanura keberatan dan tidak menandatangani Model DAA1 adalah Tidak Benar

- Bahwa merupakan fakta hukum BAWASLU Kota Palembang Melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur I telah melakukan pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK Ilir Timur I, pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur I dilaksanakan pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April 2019 selama rekapitulasi berlangsung terjadi sedikit kekeliruan akan tetapi masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Adapaun metode penyelesaiannya adalah apabila terjadi perbedaan di C1 hologram maka dibuka C1 Plano dan apabila terjadi perbedaan di C1 Plano maka dilakukan penghitungan suara ulang di PPK

16. Bahwa Ketua PPK Kecamatan Ilir Timur III menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil Pleno ditingkat kecamatan sehingga permintaan saksi untuk hitung berdasarkan C1 Plano tidak diterima, dan menghitung berdasarkan C1 Hologram, yang ternyata banyak salah hitung dan banyak yang tidak sesuai jumlah pemilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah

- Bahwa merupakan fakta hukum BAWASLU Kota Palembang melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur III telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur III pada tanggal 1 Mei 2019 rekap perhitungan suara yang dipimpin oleh ketua PPK yang bernama Fipto Suprianto beserta 4 anggotanya yang dihadiri oleh saksi dari Partai PKB, Golkar, Geindra, Nasdem, PKS, PDIP, PAN, PPP, dan Hanura beserta Panwascam Ilir Timur III. Pada saat pelaksanaan penghitungan suara DPRD Kota terdapat protes keras yang disampaikan oleh saksi Partai Hanura dan PAN yang menginginkan untuk membuka seluruh hasil suara C1 Plano DPRD Kota

17. Bahwa akibat pelanggaran administrasi yang telah terjadi, pemohon mendalilkan seharusnya mendapatkan 1 kursi terakhir

ke-7 apabila perhitungan suara ditingkat PPK dilakukan dengan benar sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dan diindikasikan pelanggaran administrasi yang terjadi diduga kuat dilakukan dengan cara suara telah dibagi-bagikan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Palembang, PPK Kecamatan Ilir Timur I, PPK Kecamatan Ilir Timur II, PPK Kecamatan Ilir III, KPPS TPS 06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 55 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 29 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 41 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 10 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 14 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 03 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, KPPS TPS 08 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, KPPS TPS 10 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I dan semua KPPS Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II.

Bahwa dengan demikian termohon menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai pemohon (HANURA) dan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II dan Kecamatan Ilir Timur III adalah sebagai berikut :

Tabel. 3 Perolehan suara untuk Partai Hanura dan PKB Menurut Termohon di Kota Palembang Dapil 3

No	Kecamatan	Perolehan suara				Alat Bukti
		Pemohon		Termohon		
		HANURA	PKB	HANURA	PKB	
1.	Kecamatan Ilir Timur I	-	-	952	1.640	Model DB1-DRPD/KOTA
2.	Kecamatan Ilir Timur II	-	-	2.451	2.467	
3.	Kecamatan Ilir Timur III	-	-	3.403	3.566	
<b>JUMLAH</b>		<b>6.806</b>	<b>7.573</b>	<b>6.806</b>	<b>7.673</b>	

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa termohon

dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi termohon;
2. Menyatakan Permohonan pemohon sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Palembang Dapil 3 dan dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Partai Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Palembang Dapil 3

No.	Parpol	Perolehan suara
1.	Partai Hanura	<b>6.806</b>
2.	Parta Kebangkitan Bangsa	<b>7.673</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-004, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-PLG3-HANURA-36-13-06 : Fotokopi keputusan KPU Nomor 987/Pl.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019 Dan Surat Keputusan Kpu Kota Palembang Nomor 391/Pl.01.7/Kpt/1671/Kpu-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2019;
2. Bukti T.002-PLG3-HANURA-36-13-06 : Fotokopi kumpulan Formulir Model DB-1 KPU, DB.DH-KPU;
3. Bukti T.003-PLG3-HANURA-36-13-06 : Fotokopi kumpulan Formulir Model DA-1 KPU Dan DA.TT- DPRD Kota :
  1. Kecamatan Ilir Timur I
  2. Kecamatan Ilir Timur li

3. Kecamatan Ilir Timur Iii  
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU  
Untuk Kecamatan Ilir Timur I;
4. Bukti T.004-PLG3- : Fotokopi kumpulan Formulir Model C1 KPU;  
HANURA-36-13-06
1. Kecamatan Ilir Timur I  
(Kelurahan 13 Ilir)
    - TPS 10
  2. Kecamatan Ilir Timur li  
(Kelurahan 2 Ilir)
    - TPS 3
    - TPS 8
  3. Kecamatan Ilir Timur Iii  
(Kelurahan Kuto Batu)
    - TPS 14
 (Kelurahan 8 Ilir)
    - TPS 6
    - TPS 21
 (Kelurahan Duku)
    - TPS 10
    - TPS 24
 (Kelurahan 9 Ilir)
    - TPS 29
    - TPS 41
 (Kelurahan 8 Ilir)
    - TPS 55.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 16.02 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 148-01-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan



Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonan yang mengada-ada dan dibuat-buat.

- 2) bahwa terhadap permohonan *a quo* jelas salah alamat, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal mana sejatinya Permohonan Pemohon merupakan peristiwa hukum pidana dan bukanlah sengketa hasil pemilihan umum, karena adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga harus diajukan oleh pemohon dalam bentuk laporan kepolisian pada Kepolisian Republik Indonesia dan Laporan ke Bawaslu serta ke KPUD dan DKPP;
- 3) bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Pebruari 2018, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (Satu).
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan terhadap permohonan pemohon dengan Nomor Perkara 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara

nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Palembang 3 (tiga) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

### **C.Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel)**

Permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokok perkara menjelaskan tentang perlunya Mahkamah menerima permohonan pemohon untuk di adili dan diputus sehingga pada pokoknya secara esplisit dan verbatim menunjukkan kehendak subjektif pemohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk di proses di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mengajukan keberatan sebagaimana mekanisme hukum dan telah di muat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu Kota Palembang yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan penambahan suara dan pengurangan suara dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan pemohon dalam permohonannya sehingga dengan demikian permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum ;
3. Dalam petitum permohonan pemohon disebutkan bahwa menyatakan batal dan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kota Palembang atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No 987/PL/01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilu tahun 2019 dan berita acara KPU RI NO 135/PL.01. 8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu tahun 2019, dengan petitum demikian, pemohon meminta agar keseluruhan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No 987/PL/01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2019 dinyatakan batal dan adanya pelanggaran administrasi, padahal dalam permohonan pemohon tidak ada satu pun dalam posita yang menguraikan tentang tidak sahnya hasil pemilu legislatif serta pemohon tidak menguraikan secara tegas, jelas dan bagaimana cara melanggar, serta hasil pemilu mana yang menjadi pokok permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan 3 Kota Palembang, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

### II.A Kota Palembang

#### II. A. 1 Dapil Palembang 3

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

#### 2.1 Dapil Palembang 3

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	7.573	7.407	166
2.	HANURA	6.680	6.806	126

Bahwa terjadinya perselisihan suara oleh pemohon terjadi di kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan Duku, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan 2 Ilir, Kelurahan Sungai Buah dan 13 Ilir adalah sebagai berikut:

No	kecamatan	kelurahan	TPS	Partai	C1	DAA-1	Selisih
1	Ilir Timur III	8 Ilir	6	Hanura	29	29	0
			21	Hanura	53	53	0
			55	PKB	8	8	0
		9 Ilir	29	PKB	61	61	0
			41	Hanura	11	11	0
		Duku	10	Hanura	6	6	0
			24	Hanura	10	10	0
Kuto Batu	14	Hanura	3	3	0		

2	Ilir Timur II	2 Ilir	3	PKB	7	7	0
			8	Hanura	13	14	1
			50	Hanura	15	15	0
		Sungai Buah	31	PKB	1	8	7
3	Ilir Timur I	13 Ilir	10	PKB	19	19	0

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan 3, menurut Pihak terkait adalah sebagai berikut :

## 2.2 Dapil Palembang 3 Kecamatan Ilir Timur III

### 2.2.1.1 Persandingan Perselisihan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan 8 Ilir

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Kelurahan	TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Jumlah Selisih
		DAA1	C1	
8 Ilir	6	29	29	0
	21	53	53	0
	55	8	8	0
			Jumlah	0

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan 8 Ilir di TPS 06 sebanyak 1 suara adalah tidak benar (bukti PT.1)
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di kelurahan 8 Ilir di TPS 21 sebanyak 1 suara adalah tidak benar (bukti PT.2)
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pihak terkait di kelurahan 8 Ilir di TPS 55 sebanyak 8 suara adalah tidak benar (bukti PT.3)

### 2.2.1.2 Persandingan Perselisihan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten/Kota di Kelurahan 9 Ilir

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon partai hanura hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Kelurahan	TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Jumlah Selisih
		DAA1	C1	
9 Ilir	29	61	61	0
	41	11	11	0
			Jumlah	0

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas ,menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pihak terkait di Kelurahan 9 Ilir di TPS 29 sebanyak 52 suara adalah tidak benar (bukti PT.4)
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di kelurahan 9 Ilir di TPS 41 sebanyak 4 suara adalah tidak benar (bukti PT.5)

#### 2.2.1.3 Persandingan Perselisihan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten/Kota di Kelurahan Duku

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Kelurahan	TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Jumlah Selisih
		DAA1	C1	
Duku	10	6	6	0
	24	10	10	0
			Jumlah	0

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas ,menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan Duku TPS 10 sebanyak 6 suara adalah tidak benar (bukti PT.6)
2. Bahwa terjadinya Pengurangan perolehan suara Pemohon di kelurahan Duku TPS 24 sebanyak 4 suara adalah tidak benar (bukti PT.7)

#### 2.2.1.4 Persandingan Perselisihan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten/Kota Di Kelurahan Kuto Batu

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Kelurahan	TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Jumlah Selisih
		DAA1	C1	

Kuto batu	14	3	3	0
			Jumlah	0

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan Kuto Batu TPS 14 sebanyak 3 suara adalah tidak benar (bukti PT.8)

### 2.3. Dapil Palembang 3 Kecamatan Ilir Timur II

#### 2.3.1. Persandingan Pengurangan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan 2 Ilir

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Kelurahan	TPS	Pihak terkait	Pemohon	Jumlah Selisih
		DAA1	C1	
2 ilir	3	7	5	2
	8	14	13	1
	50	15	1	14
			Jumlah	17

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan 2 ILIR TPS 3 sebanyak 2 suara adalah tidak benar (bukti PT.9)
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pihak terkait di kelurahan 2 ILIR TPS 8 sebanyak 1 suara adalah tidak benar (bukti PT.10)
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan 2 ILIR TPS 50 sebanyak 14 suara adalah tidak benar (bukti PT.11)

#### 2.3.2. Persandingan Perselisihan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten/Kota Di Kelurahan Sungai Buah

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh

pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Kelurahan	TPS	Pihak Terkait	PEMOHON	JUMLAH SELISIH
		DAA1	C1	
Sungai Buah	31	8	1	9
			Jumlah	9

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas ,menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan Sungai Buah TPS 31 sebanyak 9 suara adalah tidak benar (bukti PT.12)

#### **2.4. Dapil Palembang 3 Kecamatan Ilir Timur I**

2.4.1 Persandingan Pengurangan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten/Kota Di Kelurahan 13 Ilir

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Kelurahan	TPS	Pihak terkait	Pemohon	Jumlah Selisih
		DAA1	C1	
13 ilir	10	19	13	6
			JUMLAH	6

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas ,menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan 13 ILIR TPS 10 sebanyak 6 suara adalah tidak benar (bukti PT.13)

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Dapil Palembang 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Hanura DPRD di Kota Palembang Dapil Palembang 3

6.1.1. Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Hanura Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.573
2.	Partai Hanura	6.806

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS.06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 055 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota



Palembang;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 029 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 041 Kelurahan9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 010 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS.024 KelurahanDuku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS.014 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Kota.Palembang
9. Bukti PT-9 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS.03 Kelurahan2 Ilir KecamatanIlir Timur II Kota Palembang;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS.008 Kelurahan2 Ilir KecamatanIlir Timur II Kota.Palembang;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS.50 Kelurahan2 Ilir KecamatanIlir Timur II Kota.Palembang;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS.031 Kelurahan2 Sungai Buah KecamatanIlir Timur II Kota.Palembang;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS.10 Kelurahan13 Ilir KecamatanIlir Timur I Kota.Palembang
14. Bukti PT-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ilir Timur III Kelurahan8 Ilir, 9 Ilir, 10 Ilir, 11 Ilir, Kuto Batu, Duku Kota.Palembang;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ilir Timur III Kelurahan 8 Ilir, 9 Ilir, Duku,

Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kelurahan 2 Ilir,  
Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan 13 Ilir  
Kota Palembang;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Palembang 3 Kota Palembang.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu 73-13-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1.6.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang**

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih perolehan suara Partai Hanura dan PKB yang terjadi di dapil 3 (tiga) kota Palembang yang meliputi Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2 dan Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang, dan penelitian terhadap formulir C1 dan DAA1, perolehan suara Partai Hanura dan PKB adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO TPS	PARTAI	C1	DAA-1
1	Ilir Timur III	8 ilir	6	Hanura	29	29
			21	Hanura	53	53
			55	PKB	8	8
		9 ilir	29	PKB	61	61
			41	Hanura	11	11
		Duku	10	Hanura	6	6
			24	Hanura	10	10
		Kuto batu	14	Hanura	3	3
2	Ilir Timur II	2 ilir	3	PKB	7	7
			8	Hanura	13	14
			50	Hanura	15	15
		Sei buah	31	PKB	8	8
3	Ilir Timur I	13 ilir	10	PKB	19	19

**Tabel 3.1**

1. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kota Palembang Dapil 3 pada tanggal 7 Mei 2019 berdasarkan SK KPU kota Palembang Nomor /PI.01.7-BA/1671/KPU-Kot/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan calon DPRD Kota Palembang Dapil 3, dengan rincian sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara
		DB1
<b>1</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>7.673</b>
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.014
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.471
4	Partai Golongan Karya	9.464
5	Partai Nasdem	6.576
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	802
7	Partai Berkarya	1.720
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.743
9	Partai Persatuan Indonesia	2.278
10	Partai Persatuan Pembangunan	5.311
11	Partai Solidaritas Indonesia	6.571
12	Partai Amanat Nasional	12.408
<b>13</b>	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>6.806</b>
14	Partai Demokrat	15.361
15	Partai Bulan Bintang	1.034
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	325
<b>Jumlah</b>		<b>121.557</b>

**Tabel 3.2 (Bukti PK. 5.14-1);**

2. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih perhitungan suara yang terjadi di dapil 3 Kota Palembang, Bawaslu kota Palembang melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 3 telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ilir Timur 3. Dari hasil pengawasan didapatkan bahwa di TPS 06 Kelurahan 8 ilir berdasarkan

form DAA-1 Kelurahan 8 ilir jumlah perolehan suara pemohon/Partai Hanura adalah sebanyak 29 suara (Bukti PK. 5.14-2);

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ilir Timur 3, perolehan suara partai Hanura di TPS 21 Kelurahan 8 ilir berdasarkan C1 dan DAA 1 berjumlah 53 suara (Bukti PK.5.14-3)
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan Ilir Timur 3 yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara PKB di TPS 55 Kelurahan 8 Ilir berdasarkan form DAA 1 berjumlah 8 suara (Bukti PK.5.14-4);
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Ilir Timur 3 oleh panwaslu kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara PKB di TPS 29 kelurahan 9 ilir berdasarkan C1 berjumlah 61 dan berdasarkan form DAA 1 berjumlah 61 yang berarti tidak ada selisih suara antara C1 dan DAA1(Bukti PK.5.14-5);
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara partai hanura di TPS 41 Kelurahan 9 ilir berdasarkan C1 berjumlah 11 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 11 ( Bukti PK.5.14-6)
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 3 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara partai HANURA di TPS 10 Kelurahan Duku berdasarkan C1 berjumlah 6 dan berdasarkan DAA berjumlah 6 suara (Bukti PK.5.14- 7)
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan Ilir Timur 3 pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara partai HANURA di TPS 24 Kelurahan Duku berdasarkan C1 berjumlah 10 dan berdasarkan DAA berjumlah 10 tidak ada selisih suara antara C1 dan DAA1 ( Bukti PK.5.14-8)
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan Ilir Timur 3 pada saat rekapitulasi di Kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara partai HANURA di TPS 14 Kelurahan Kuto Batu

berdasarkan C1 berjumlah 3 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 3 tidak ada selisih suara antara C1 dan DAA1. (Bukti PK 5.14-9)

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 2 perolehan suara partai PKB di TPS 3 Kelurahan 2 ilir berdasarkan C1 berjumlah 7 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 7 (Bukti PK 5.14-10)
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 2 perolehan suara partai HANURA di TPS 8 Kelurahan 2 ilir berdasarkan C1 berjumlah 13 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 14 (Bukti PK 5.14-11)
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 2 perolehan suara partai HANURA di TPS 50 Kelurahan 2 ilir berdasarkan C1 berjumlah 15 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 15. (Bukti PK 5.14-12)
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 2 perolehan suara partai PKB di TPS 31 Kelurahan sungai buah berdasarkan C1 berjumlah 8 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 8. (Bukti PK 5.14-13)
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 1 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 1 perolehan suara partai PKB di TPS 10 Kelurahan 13 ilir berdasarkan C1 berjumlah 19 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 19 (Bukti PK 5.14-14)
15. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai laporan warga pada tanggal 16 April 2019 tentang adanya indikasi pelanggaran pemilu di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur 2 yang menyatakan bahwa banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak suaranya karena surat suara presiden habis, Bawaslu Kota Palembang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2019 tidak pernah menerima laporan dari warga sebagaimana dalil a quo.

16. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara baru dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, an berdasarkan hal pengawasan Bawaslu Kota Palembang, melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat pemungutuan suara terdapat kekurangan surat suara di bebrapa keluraan di Kelurahan Ilir Timur 2 (BUKTI PK.5.14-15);
17. Bahwa pada tanggal 20 april 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat 09/Bawaslu. Prov. SS.16.07/HM.02.00/IV/2019, yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Ilir Timur 2 untuk dilaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) sebanyak 68 TPS yang tersebar di kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir, Lawang Kidul,5 ilir,Sungai Buah (Bukti PK 5.14-16);
18. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 mengeluarkan rekomendasi bernomor 010 / Bawaslu.Prov.SS.16.07/ HM. 02.00/ IV/ 2019 yang isinya memerintahkan kepada PPK Kecamatan Ilir Timur 2 untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan atau Pemilu Susulan di TPS 22 Kelurahan Lawang Kidul. Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena pemungutan suara di TPS tersebut tertunda, dan banyak warga yang belum mencoblos karena kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Palembang. (Bukti PK. 5.14-17);
19. Bahwa pada tanggal 24 april 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 mengeluarkan surat rekomendasi, nomor 011/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 kepada Ketua PPK Ilir Timur 2 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 70 TPS yang tersebar di kelurahan 1 ilir, 2 ilir, 5 ilir, Lawang Kidul, dan Sungai Buah (Bukti PK.5.14-018)
20. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 mengeluarkan surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS di kelurahan Sungai Buah dengan surat nomor 012/BAWASLU.PROV.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 yang ditujukan ke ketua PPK Kecamatan Ilir Timur 2 (Bukti PK.5.14-19)
21. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 PANWASLU Kecamatan Ilir Timur 2 menerima surat dari PPK Kecamatan Ilir Timur 2 dengan nomor surat

177/PPK-IT.II/Pemilu/Srt/IV/2019 Perihal Penolakan Pemungutan Suara Ulang (Bukti PK.5.14-20)

22. Bahwa terkait dengan dalil pemohon nomor. 26, Bawaslu Kota Palembang menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 1 telah melakukan pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK Ilir Timur 1, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur 1 dilaksanakan pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April 2019. Selama rekapitulasi berlangsung terjadi sedikit kekeliruan akan tetapi masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Adapun metode penyelesaiannya adalah apabila terjadi perbedaan di C1 hologram maka dibuka C1 plano dan apabila terjadi perbedaan di C1 Plano maka dilakukan penghitungan suara ulang di PPK. (Bukti PK 5.14- 021)
23. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 3 telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Ilir Timur 3, pada tanggal 1 Mei 2019. Rekap penghitungan suara yang dipimpin oleh ketua PPK Fipto Suprianto beserta 4 anggotanya yang dihadiri oleh saksi dari partai PKB, GOLKAR, GERINDRA, NASDEM, PKS, PDIP, PAN, PPP, dan HANURA, beserta PANWASCAM Ilir Timur 3. Pada saat pelaksanaan penghitungan suara DPRD Kota terdapat protes keras yang disampaikan oleh saksi Partai Hanura dan PAN yang menginginkan untuk membuka seluruh hasil suara C1 plano DPRD Kota dengan alasan kecamatan yang lain seperti kecamatan Ilir Timur I dan Ilir Timur 2 juga dibuka. Selain itu Panwaslu kecamatan Ilir Timur 3 juga mengusulkan untuk membuka C1 Plano karena ada permintaan saksi, dan Ketua PPK beserta anggotanya menyetujui untuk membuka kotak suara. (Bukti PK.5.14-22)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK- 5.14-1 sampai dengan bukti PK-5.14-22, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5.14-1 : Fotokopi DB1 DPRD Dapil Palembang III;
2. Bukti PK.5.14-2 : Fotokopi form DAA Kelurahan 8 Ilir;
3. Bukti PK.5.14-3 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 21 Kelurahan 8 Ilir;
4. Bukti PK.5.14-4 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 55 Kelurahan 8 Ilir;
5. Bukti PK.5.14-5 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 29 Kelurahan 9 Ilir;
6. Bukti PK.5.14-6 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 41 Kelurahan 9 Ilir;
7. Bukti PK.5.14-7 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 10 Kelurahan Duku;
8. Bukti PK.5.14-8 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 24 Kelurahan Duku;
9. Bukti PK.5.14-9 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 14 Kelurahan Kuto Batu;
10. Bukti PK.5.14-10 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 3 Kelurahan 2 Ilir;
11. Bukti PK.5.14-11 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 8 Kelurahan 2 Ilir;
12. Bukti PK.5.14-12 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 8 Kelurahan 50 Ilir;
13. Bukti PK.5.14-13 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 31 Kelurahan Sungai Buah;
14. Bukti PK.5.14-14 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 10 Kelurahan 13 Ilir;
15. Bukti PK.5.14-15 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwascam Ilir Timur II;
16. Bukti PK.5.14-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 09/Bawaslu. Prov.SS.16.07/HM/02.00/IV/2019;
17. Bukti PK.5.14-17 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 010/Bawaslu. Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019;
18. Bukti PK.5.14-18 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 011/Bawaslu.Prov.



- SS.16.07/HM.02.00/IV/2019;
19. Bukti PK.5.14-19 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 012/Bawaslu.Prov. SS.16.07/HM.02.00/IV/2019;
20. Bukti PK.5.14-20 : Fotokopi Surat dari PPK Kecamatan Ilir Timur II dengan Nomor 177/PPK-IT.II/Pemilu/Srt/IV/2019;
21. Bukti PK.5.14-21 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwascam Ilir Timur I;
22. Bukti PK.5.14-22 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwascam Ilir Timur III.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.11 = T.001-PLG3-HANURA-36-13-06] untuk Provinsi Sumatera Selatan sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palembang 3, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum**

#### **Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Pihak Terkait**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak

Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan, serta berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

**[3.5.1]** Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait dari Partai Kebangkitan Bangsa diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.37 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 148-01-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019 dan Sidang Pendahuluan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.11 = T.001-PLG3-HANURA-36-13-06] Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019

pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 170-13-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Eksepsi Termohon**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon;
2. Permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan mendalilkan telah terjadi pelanggaran tidak sesuai pelaksanaan pemilu dengan ketentuan yang berlaku;
3. Permohonan Pemohon sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan;
4. Permohonan seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administrasi berupa tidak adanya surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang didalam kotak suara, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
5. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

### **Eksepsi Pihak Terkait**

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

1. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon. Karena bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, permasalahan yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum, sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonan yang mengada-ada dan dibuat-buat;
2. Permohonan Pemohon merupakan peristiwa hukum pidana dan bukanlah sengketa hasil pemilihan umum, karena adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga harus diajukan oleh pemohon dalam bentuk laporan kepolisian pada Kepolisian Republik Indonesia dan Laporan ke Bawaslu serta ke KPUD dan DKPP;

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, oleh karena sudah masuk pokok perkara sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Bahwa dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan adanya selisih suara partai lain (yaitu Partai PKB) yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur I, II dan III, akan tetapi Pemohon tidak menyertakan perihal kesalahan hasil penghitungan tersebut. Padahal, dalam Pasal 75 UU MK menyatakan sebagai berikut:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Hal yang samapun diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...  
dst..
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Selain dua ketentuan di atas, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di *petitum* dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon (*fundamentum petendi*), dengan merujuk ketentuan di atas, telah ternyata bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan persandingan suara menurut Termohon dengan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, perihal kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga diakibatkan oleh pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang tidak diuraikan keterkaitannya dengan kesalahan penghitungan suara oleh Pemohon yang berakibat kerugian kepada perolehan suara pemohon. Dalil lain yang tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Pemohon mempersoalkan suara partai politik lain namun tidak mempersandingkan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon. Selain *fundamentum petendi* tersebut, pada bagian *petitum* Pemohon tidak meminta

penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Akibatnya, secara formal, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**



ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Mohammad Mahrus Ali**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.